



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KOMITE SEKOLAH
TAMAN KANAK – KANAK CEMPAKA

Alamat : Desa Kusambi Hilir Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Kodepos 71661

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 422/1/TK.C/LMP/2023

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK CEMPAKA

KOMITE SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK CEMPAKA

- Menimbang :
- a. Bahwa Pendirian Taman kanak-kanak cempaka dalam rangka kelancaran proses pembelajaran dan pengelolaan TK CEMPAKA didesa kusambi hilir Kecamatan Lampihong guna meningkatkan program pendidikan di kabupaten Balangan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu ditetapkan tentang surat Keputusan pendirian sekolah taman kanak-kanak cempaka.

- Mengingat :
1. Undang – undang pembentukan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Tahun 2003 No. 22 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMITE TAMAN KANAK-KANAK CEMPAKA TENTANG PENDIRIAN TK CEMPAKA

PERTAMA : TK Cempaka Desa Kusambi Hilir Kecamatan Lampihong merupakan lembaga pendidikan swasta

KEDUA : Taman Kanak- Kanak Cempaka sebagaimana dimaksud pada dipenetapan PERTAMA keputusan ini bertugas membantu mengelola dan melaksanakan proses kegiatan disekolah sesuai ketentuan dan kurikulum yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Taman Kanak-Kanak Cempaka berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapka dilampihong,
Pada tanggal 01 Agustus 2023
Pengelola/Komite TK Cempaka

